



**PENETAPAN**

**Nomor 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Hadhanah antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Security di BANK BRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 23 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1917/Pdt.G/2018/PA.Pbr antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai baik secara agama maupun Negara atas gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan Tergugat;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan pernikahan dahulu, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2016 di Pekanbaru;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak yang bernama Anak I ikut dan diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak memperdulikannya dengan sikap-sikapnya sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak mendidik dan mengasuh anak dengan baik
- b. Tergugat sering menitipkan anak kepada orang tuanya, dan Tergugat sering pergi dengan urusan yang tidak jelas
- c. Tergugat sering pulang larut malam, sehingga tidak pantas menjadi contoh yang baik untuk anak tersebut;

4. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan Hadhanah anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya demi menjaga dan menjamin masa depan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2016 di Pekanbaru, berada dalam pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat di persidangan tanggal 25 Juni 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 April 2019;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 25 Juni 2019 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara register Nomor 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 23 April 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd.

**Drs. H. Andi M. Akil, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd.

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd.

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Fakhriadi, S.H., M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 63.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	483.000,-
4.	PNBPR	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 612.000,- ( <i>enam ratus dua belas ribu rupiah</i> ).	

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 25 Juni 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A,

Muhammad Yasir Nasution, M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan 718/Pdt.G/2019/PA.Pbr.